

ASPEK AKUNTANSI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Suatu Pembahasan Kritis Atas
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas



GRAHA ILMU

ASPEK AKUNTANSI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Suatu Pembahasan Kritis Atas
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007
Tentang Perseroan Terbatas

Marisi P. Purba

ASPEK AKUNTANSI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS

Oleh : Marisi P. Purba

Edisi Pertama

Cetakan Pertama, 2008

Hak Cipta © 2008 pada penulis,

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.



GRAHA ILMU

Candi Gebang Permai Blok R/6

Yogyakarta 55511

Telp. : 0274-882262; 0274-4462135

Fax. : 0274-4462136

E-mail : info@grahailmu.co.id

P. Purba, Marisi

ASPEK AKUNTANSI UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS/ Marisi

P. Purba

- Edisi Pertama - Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008

x + 274 hlm, 1 Jil : 23 cm.

ISBN: 978-979-756-304-2

1. Akuntansi

1. Judul



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Dia, Sang Gembala yang Agung, sumber air kehidupan dan pengetahuan. Penulis bersyukur dapat menikmati alam demokrasi yang memberikan hak dan kebebasan bagi setiap warga negara Indonesia untuk mengeluarkan pendapat dan mengekspresikan setiap ide.

Buku ini adalah buku yang mencoba membahas dan mengkritisi Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang, "Perseroan Terbatas" yang baru diberlakukan sejak 16 Agustus 2007 menggantikan Undang-Undang No.1 tahun 1995. Buku ini mengangkat wacana aspek akuntansi keuangan undang-undang perseroan terbatas serta mengungkap potensi-potensi masalah yang mungkin muncul.

Isu-isu yang diangkat dan dibahas pada buku ini adalah sebagai berikut:

- Aspek-aspek penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai komponen laporan tahunan,
- Asas perlindungan modal pada pasal-pasal Undang-Undang No.40 tahun 2007,

- Konsep modal saham, ekuitas dan aktiva bersih yang digunakan Standar Akuntansi Keuangan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007,
- Pemeriksaan atas perseroan terbatas oleh akuntan publik dan auditor pemerintah.

Besar harapan penulis, buku ini dapat memberikan masukan bagi para akademisi, praktisi dan regulator dalam memikirkan hal-hal apa yang harus dibenahi terkait dengan regulasi atas Perseroan Terbatas pada masa yang akan datang. Regulasi Perseroan Terbatas yang baik tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi iklim investasi di Republik ini.

Penulis sadar betul buku ini masih memiliki kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Kritik dan saran yang konstruktif akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Kritik dan saran dapat dikirim melalui email: marisi_ap@yahoo.com.

Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada istri dan ananda yang tercinta, Ciceu Tri Cahyati dan Cecilia Putri Cahyati Purba yang telah memberikan dukungan moral dan kasih sayang kepada penulis selama penulisan buku ini. Penulis sangat berterima kasih atas masukan-masukan yang diberikan atasan dan rekan-rekan di kantor pusat PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk serta rekan-rekan di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Barat yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu namanya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Graha Ilmu yang bersedia menerbitkan buku ini.

Bandung, Desember 2007

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 REGULASI PERSEROAN	1
1.1 Perkembangan Regulasi Perseroan Terbatas	2
1.2 Regulasi Sistem Pelaporan Keuangan Perseroan Terbatas	8
1.2.1 Substance Over Form	10
1.2.2. Prinsip Akuntansi sebagai Norma	11
BAB 2 LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	15
2.1 Penyusunan Laporan Keuangan	16
2.1.1 Elemen Laporan Keuangan	17
2.1.2 Standar Akuntansi Keuangan	18
2.1.3 Laporan Keuangan yang Benar atau Wajar?	23
2.2 Pengesahan Laporan Keuangan	24
BAB 3 KONSEP EKUITAS PERSEROAN	27
3.1 Teori Ekuitas	28
3.1.1 Teori Kepemilikan	28
3.1.2 Teori Entitas	29

3.1.3	Teori Dana	29
3.1.3	Teori Ekuitas Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan	30
3.2	Konsep Ekuitas Perseroan	31
BAB 4	SAHAM	33
4.1	Sejarah Modal Saham	34
4.2	Nilai Nominal Saham	36
4.3	Kapan Tanggung Jawab Terbatas Efektif?	38
4.4	Hak yang Melekat Pada Saham	40
BAB 5	PENAMBAHAN MODAL SAHAM	45
5.1	Penyetoran Tunai	46
5.2	Penyetoran Non Tunai	47
5.3	Kompensasi Hak Tagih	48
5.4	Konversi Selisih Revaluasi Aktiva Tetap	49
5.5	Saham Bonus	54
BAB 6	PERLINDUNGAN MODAL	57
6.1	Pembelian Kembali Saham	58
6.2	Pengurangan Modal	62
6.3	Pembagian Dividen	63
6.4	Peristiwa Setelah Tanggal Neraca	66
BAB 7	MEKANISME PEMBAGIAN DIVIDEN	67
7.1	Dividen Interim	68
7.2	Dividen Tahunan	70
BAB 8	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERSEROAN	75
8.1	Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	76
8.2	Biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	77
8.2.1	Beban Usaha	79
8.2.2	Kapitalisasi	79

BAB 9	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI PERSEROAN	81
9.1	Pembubaran Perseroan	82
9.2	Likuidasi Perseroan	84
BAB 10	PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN	87
10.1	Pemeriksaan Laporan Keuangan	88
10.2	Pemeriksaan Khusus	91
10.3	Pemeriksaan BUMN	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN 1	97
	LAMPIRAN 2	191
	TENTANG PENULIS	273



REGULASI PERSEROAN

Tidak bisa dipungkiri, entitas-entitas bisnis yang ada di Indonesia memiliki andil dalam menggerakkan perekonomian nasional. Entitas-entitas bisnis tersebut bergerak di berbagai sektor industri seperti sektor riil, perbankan, properti, telekomunikasi, jasa, pariwisata dan lain-lain. Entitas-entitas tersebut memiliki berbagai bentuk badan hukum seperti Perseorangan, Firma, Koperasi dan Perseroan Terbatas. Pemilik setiap bentuk badan hukum memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap setiap kemungkinan risiko bisnis. Dari bentuk-bentuk badan hukum yang disebutkan di atas, yang paling lazim ditemukan adalah Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Keunikan dari Perseroan Terbatas adalah tanggung jawab pemilik usaha yang hanya terbatas pada nilai nominal saham yang telah ditempatkan. Hal ini menjadi perbedaan yang mendasar antara Perseroan Terbatas dengan Firma dan Perseorangan. Pada Firma dan Perseorangan, tanggung jawab

pemilik usaha tidak terbatas terhadap kewajiban-kewajiban perusahaan.

Keunikan lain yang dimiliki Perseroan Terbatas adalah adanya pemisahan antara pemilik dan pengelola usaha. Pemisahan ini memicu pengelola untuk bekerja secara profesional, karena kinerja mereka akan diukur oleh Rapat Umum Penegang Saham (RUPS). Pengelola atau Direksi akan diberikan imbalan berupa insentif dan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh RUPS sebagai organ Perseroan Terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi.

Karena keunikan-keunikan yang dimilikinya, bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi pilihan utama masyarakat dalam menjalankan bisnis. Perseroan Terbatas memberikan kontribusi paling besar terhadap perekonomian nasional jika dibandingkan dengan badan-badan hukum lain. Hal ini menyebabkan Perseroan Terbatas selalu menjadi isu sentral dalam setiap pembahasan berbagai permasalahan seperti *white collar crime*, *good corporate governance*, moneter, ketenagakerjaan, perpajakan, ekonomi makro, pelestarian lingkungan dan lain-lain.

Keberadaan Perseroan Terbatas juga telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu akuntansi keuangan, keuangan korporasi, hukum perdata dan pidana, hukum bisnis, ekonomi dan lain-lain.

1.1 PERKEMBANGAN REGULASI PERSEROAN TERBATAS

Perseroan Terbatas sering disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan kerah putih sebagai alat untuk “mengeruk” dana dari pihak-pihak yang dirugikan. Biasanya yang paling dikorbankan adalah kreditur dan pemegang saham minoritas. Para pelaku kejahatan kerah putih mengambil peran yang bervariasi pada Perseroan Terbatas. Mereka bisa saja anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau bahkan pemegang saham mayoritas Perseroan Terbatas.